

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN
PADA BAITUL MAL ACEH



Disusun Oleh:

M FAHRIZAL
NIM: 140601088

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. FAHRIZAL
NIM : 140601088
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 November 2017

Yang menyatakan,



M. Fahrizal

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN PADA BAITUL MAL ACEH

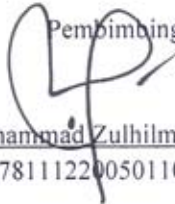
Disusun Oleh:

M. FAHRIZAL

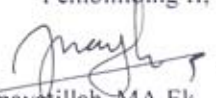
NIM : 140601088

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP. 197811122005011003

Pembimbing II,


Inayatillah, MA.Ek
NIP. 198208042014032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

M. FAHRIZAL
NIM: 140601088

Dengan Judul:

**MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN PADA BAITUL
MAL ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

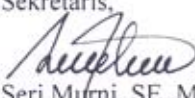
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 16 Januari 2018 M
28 Rabiul Awal 1439 H

Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

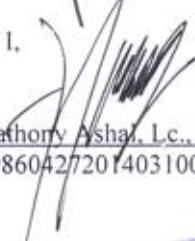
Ketua,


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 197811122005011003

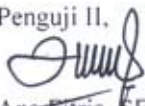
Sekretaris,


Seri Murni, SE., M.Si, Ak
NIP: 197210112014112001

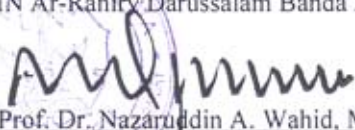
Penguji I,


Farid Fathory Ahsan, Lc., MA
NIP: 198604272014031002

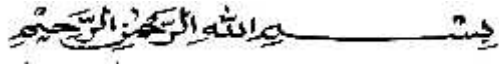
Penguji II,


Ana Fitria, SE., M.Sc
NIDN: 2005099002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul **“MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PADA BAITUL MAL ACEH”**. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Azhari dan Ibunda Erlinawati atas setiap cinta, kasih sayang, doa dan dukungan baik secara moril dan materil penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku pembimbing I dan Inayatillah, MA.Ek selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Penasehat Akademik (PA) dan Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan serta staf dan pegawai akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
8. T. Sulaiman, SE selaku Kepala Baitul Mal Aceh, Bapak Riski Aulia selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, bang Putra, kak Aya, kak Aira, kak Rima, kak Zahra, pak Safwan, bang Fajar, bang Saddam, yang telah memberi kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan kerja praktik.
9. Sahabat-sahabatku Kemal dan Vicky Dayat, Fauzan, Riski, Andika, Imam, Maulida, Mega, Nova, Sofi, Sabar, Aisyah, ulfa yang selalu menjadi tempat berbagi, diskusi, memberikan masukan, dan bantuan selama penulis menyusun Laporan Kerja Praktik ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 dari unit I sampai VI yang sama-sama sedang menyelesaikan pendidikannya.

Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan Laporan Kerja Praktik kedepannya. Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah SWT, *Amin YaaRabbal'Alamin*.

Banda Aceh, 28 November 2017

Penulis,

M. Fahrizal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun 1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṭ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ ي	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة)hidup
Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḥah al-aḥfāl/ rauḥatulaḥfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madinatul Munawwarah
طَلْحَة	: ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN LAPORAN.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan laporan kerja praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	4
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	6
2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh.....	6
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	8
2.3 Kegiatan Baitul Mal Aceh	10
2.3.1 Penghimpunan Dana	10
2.3.2 Penyaluran Dana	11
2.3.3 Program dan Kegiatan Lainnya.....	11
2.4 Keadaan Personalial Baitul Mal Aceh	15
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	18
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	18
3.1.1 Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan..	18
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	20

3.2.1 Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Pada Baitul Mal Aceh.....	20
3.3 Teori Yang Berkaitan.....	33
3.3.1 Pengertian ZIS Produktif.....	33
3.3.2 Pengertian Pembiayaan dan Qardhul Hasan .	36
3.3.3 Landasan Hukum.....	37
3.3.4 Golongan Penerima Zakat.....	40
3.3.5 Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat	42
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	43
BAB EMPAT PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
SK BIMBINGAN	48
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	49
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	52

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Jumlah Karyawan Badan Pelaksana	16
TABEL 1.2 Klasifikasi Karyawan Badan Pelaksana	16
TABEL 1.3 Pendidikan Terakhir Karyawan Badan Pelaksana.....	17
TABEL 1.3 Penyaluran ZIS Produktif.....	20
TABEL 1.3 Penyaluran ZIS Produktif Dana Bergulir	26
TABEL 1.3 Estimasi Anggaran Bantuan Modal Usaha BMG.....	32
TABEL 1.3 Perbandingan Jumlah Bantuan BMG	32
TABEL 1.3 Asnaf Zakat dan Pembagian Kadar Persen Pada BMA....	42

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Mekanisme Pendistribusian Modal Usaha.....	24
GAMBAR 1.2 Mekanisme Pendistribusian Modal Usaha BMG.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Daftar Pustaka	47
LAMPIRAN 2: SK Bimbingan	48
LAMPIRAN 3: Lembar Kontrol Bimbingan	49
LAMPIRAN 4: Lembar Nilai Kerja Praktik	51
LAMPIRAN 5: Daftar Riwayat Hidup	52

RINGKASAN LAPORAN

Nama : M. Fahrizal
NIM : 140601088
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan
Syari'ah
Judul Laporan : Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
Pada Baitul Mal Aceh
Hari/Tanggal Sidang : Selasa, 16 Januari 2018
Tebal LKP : 52 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

Baitul Mal Aceh (BMA) yang beralamat Jalan T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh), Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk mensejahterakan mereka. Penyaluran zakat dilakukan secara produktif dan komsumtif. Dalam kajian ekonomi zakat adalah instrumen yang mampu memberikan solusi persoalan kemiskinan, tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Adapun tujuan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Pada Baitul Mal Aceh. Pendistribusian zakat untuk pemberdayaan masyarakat miskin diberikan dalam bentuk modal usaha mikro yang menggunakan aqad *Qardhul Hasan* di mana pinjaman diberikan tanpa ada unsur bunga, namun dalam penyaluran zakat ini masih ada mustahik yang tidak amanah dalam mengelola dana zakat sehingga usaha mereka tidak berkembang. Sejauh ini pelaksanaan penyaluran zakat produktif pada Baitul Mal Aceh dapat berjalan dengan baik. Pengawasa dan pendampingan terus menerus terhadap mustahik yang mendapatkan zakat produktif, mengingat program ini sukses ketika usaha tersebut maju dan berkembang.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah istilah sesuatu (yang merupakan bagian dari hak Allah) yang diberikan seseorang kepada orang lain yang berhak mendapatkannya (Hafidhuddin, 1998: 13). Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun islam dan hukum membayar zakat adalah wajib sebagaimana dalam Hadist Rasulullah: Islam dibangun di atas lima pilar syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan, menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu (Departemen Agama RI, 1976: 16).

Zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga berarti pemindahan kepemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, zakat sebagai rukun Islam yang ketiga. Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui kewajiban zakat, Al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi.

Salah satu lembaga yang memiliki wewenang mengelola zakat adalah Lembaga Baitul Mal Aceh (BMA). Salah satu kegiatan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang disebut dalam al-Quran surah at-Taubah: yaitu yang terdiri dari delapan kelompok *asnaf* yaitu, fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah (fisabilillah), dan musafir.

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, *al-bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta, jadi dua kata tersebut dapat kita gabungkan menjadi rumah harta, yang dapat kita terjemahkan sebagai tempat berkumpulnya harta-harta. Dalam agama Islam Baitul Mal dapat dikatakan sebagai tempat terkumpulnya harta-harta agama. Pada saat ini fungsi Baitul Mal adalah sebagai lembaga keuangan Islam yang bertugas menerima, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dengan dua sifat yaitu bersifat konsumtif dan produktif. yang diterima dari zakat, infaq, waqaf, sedekah, secara syari'at (Baitul Mal Aceh, 2016).

Salah satu program Baitul Mal Aceh adalah pembiayaan Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) Produktif merupakan program unggulan Baitul Mal Aceh setiap tahunnya. Program dana bergulir bersifat *revolving fund* memberikan manfaat untuk membiayai usaha produktif, memperoleh sarana produksi secara terus menerus, meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktif. Hal yang lebih penting adalah mengurangi ketergantungan nasabah (*mustahiq*) dan rentenir (Brosur Baitul Mal Aceh, 2015).

Manfaat lain dari pembiayaan bagi unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh adalah memiliki usaha binaan yang produktif dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para nasabah (*mustahiq*). Terdistribusinya ZIS Kearsah produktif bagi pengembangan usaha dan meningkatkan kualitas hidup nasabah (*mustahiq*), dan mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu lembaga yang mampu mendayagunakan zakat secara efektif dan produktif sebagai pelaku usaha mikro.

Yang dimaksud dengan pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Kegiatan pendistribusian zakat akan sangat membantu untuk pemberdayaan/pengembangan ekonomi masyarakat sehingga dapat menciptakan kondisi hingga semua orang (yang lemah) dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya seperti memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka ataupun dengan memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki keahlian. Pembentukan Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan keadilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Pada Baitul Mal Aceh”.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada Baitul Mal Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Beberapa kegunaan penulisan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Perbankan Syariah mengenai mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Baitul Mal Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Baitul Mal Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi pihak Baitul Mal Aceh.

4. Penulis

Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Baitul Mal Aceh, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja dimana penulis bisa membandingkannya dengan teori yang telah didapatkan diperkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini memakai sistematika penulisan yang dapat merangkumkan keutuhan pembahasan. Yang terdiri dari beberapa sub dan sub bab sebagai penjelasan untuk mempermudah penulis menjelaskan sistematika penulisannya.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan kerja praktik dan sistematika penulisan. Kemudian bab dua penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum Baitul Mal Aceh yang meliputi sejarah Baitul Mal Aceh, peranan serta susunan organisasinya. Pada bab ini juga membahas tentang proses penyaluran zakat, penghimpunan zakat dan personalia Baitul Mal Aceh.

Bab tiga akan membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik yaitu pada bagian ZIS Produktif. Selanjutnya menjelaskan tentang mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada Baitul Mal Aceh. Kemudian menjelaskan teori yang bersangkutan yaitu pengertian ZIS Produktif, landasan hukum ZIS Produktif, golongan penerima zakat, tujuan dan hikmah pengelolaan zakat.

Kemudian bab terakhir menjelaskan tentang bab empat yang merupakan penutup laporan hasil kerja praktik. Yaitu menarik kesimpulan tentang apa yang telah di paparkan dalam bab sebelumnya kemudian mengemukakan saran penulis yang di anggap perlu untuk kesempurnaan penulisan ini, dengan bersifat membangun bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI PRAKTIK

2.1 Sejarah dan Profil Lembaga Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh, yang merupakan Baitul Mal tingkat Provinsi. Lembaga ini sudah ada sejak tahun 1973, pada masa itu masih bernama Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Lembaga ini juga pernah beberapa kali mengalami pergantian nama, yaitu pada bulan Januari 1975 dirubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pergantian nama kembali terjadi pada bulan Februari 1993 menjadi BAZIZ/BAZDA, pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal Aceh dan terakhir pada Januari Tahun 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh, sampai saat ini (Baitul Mal Aceh, 2015).

Sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh dikatakan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawasan terhadap anak yatim piatu dan pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syari'at Islam.

Baitul Mal Aceh dibagi dalam empat tingkat, yaitu tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kemukiman, dan tingkat gampong. Pembagian Baitul Mal ke dalam empat tingkatan ini bisa mempermudah pekerjaan Baitul Mal Aceh sebagai amil zakat, supaya zakat yang disalurkan pun lebih merata dan tepat sasaran.

Berdasarkan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf serta harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pedayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali *nasab*, wali pengawasan terhadap wali *nasab* dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cukup melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya.
6. Membuat perjanjian kerjasama antara pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Baitul Mal Aceh memiliki tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan *syar'i*, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah unsur

penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan.

Baitul Mal Aceh ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi Baitul Mal Aceh
 - a. Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan dan Kredibel.
2. Misi Baitul Mal Aceh
 - a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *mustahiq* dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
 - b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
 - c. Meningkatkan *assessment* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Struktur organisasi dan susunan personalia Baitul Mal Aceh (Tahun 2013-2016) adalah sebagai berikut:

A. Badan Pelaksana

Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan harta keagamaan lainnya, dimana yang terdiri dari satu orang kepala yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana zakat dan infaq secara transparan, profesional, serta terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para muzakki yang telah menyerahkan zakat dan

infaqnya, sehingga dapat dinikmati oleh para mustahik di seluruh Aceh. Dan ada kabid pengawasan yang bertugas verifikasi mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh dalam hal bantuan modal usaha, sedangkan kabid pengumpulan mereka mengurus bagian zakat yang masuk ke Baitul Mal Aceh, kabid pendistribusian dan pendayagunaan yaitu mendistribusikan/menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kabid sosialisasi dan pengembangan menrahkan bantuan setelah di verifikasi untuk modal usaha, kabid perwalian yaitu bantuan beasiswa tingkat SD/SMP/SMA, beasiswa menyusun tugas akhir, dan bantuan untuk santri dan juga hafidz.

Sebagaimana susunannya dibawah ini:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Kepala | : T. Sulaiman, SE |
| 2) Kabid. Pengawasan | : Lisa Farida, SE |
| 3) Kabid. Pengumpulan | : Jusma Eri, SHI. MH |
| 4) Kabid. Pendistribusian dan
Pendayagunaan | : Rizky Aulia, S. Pd.I |
| 5) Kabid. Sosialisasi dan
Pengembangan | : Ade Irnami, ST |
| 6) Kabid. Perwalian | : Putra Misbah, SHI |

B. Sekretariat

Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, berupa tugas yang mendukung fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan. Sebagaimana susunan personalia seperti dibawah ini:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) Kepala Kesekretariatan | : T. Sulaiman, SE |
| 2) Kabag. Umum | : Drs. Khairunnas |

- 3) Kabag. Keuangan : Dra. Sabriana, M. Si
- 4) Kabag. Hukum dan : T. M. Ridwan, SH
- Hubungan Ummat

C. Dewan Pengawasan Syari'ah

Selain dua bidang di atas juga ada Dewan Pengawas Syari'ah yang mendampingi Baitul Mal Aceh. Dewan Pengawas Syari'ah adalah unsur yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syari'ah, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta keagamaan lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sebagaimana susunan personalian seperti dibawah ini:

- a. Ketua : Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA
- b. Wakil Ketua : Drs. H. Tgk. Ghazali Muhammad Syam
- c. Sekretaris : T. Sulaiman, SE
- d. Anggota : 1) Drs. H. M. Jamal Ibrahim, SH, MH
2) Drs. Said Mahdhar
3) Drs. T. Harmawan
4) Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D

2.3 Kegiatan Baitul Mal Aceh

Adapun kegiatan Baitul Mal Aceh adalah mengumpulkan zakat, dan menyalurkan zakat dalam bentuk usaha dan pelaksanaan program kegiatan-kegiatan lainnya.

2.3.1 Penghimpunan dana

Adapun penghimpunan dana zakat pada Baitul Mal Aceh adalah sebagai beriku:

1. Zakat, diterima dari gaji profesi (PNS), pengusaha (individu), dan individu lainnya.
2. Infak, diterima dari potongan gaji pegawai tetap dan kontrak yang jumlah dibawah nisab sebesar 1% dan potongan dari rekanan yang mendapatkan proyek dari pemerintah di atas proyek dua puluh lima juta dipotong 0,5%
3. Waqaf, diterima dari hamba Allah

2.3.2 Penyaluran dana

Penyaluran zakat terbagi dalam dua macam. Pertama, melalui bantuan yang bersifat produktif, seperti bantuan permodalan untuk perdagangan (membuka usaha), Pertanian dan pelayanan/jasa. Selanjutnya permodalan dalam bentuk konsumtif, bantuan konsumtif ini melalui program santunan fakir uzur, beasiswa, bantuan buku ibadah untuk keluarga muallaf, rawan aqidah, bencana alam, pengembangan dayah, kesehatan dan program konsumtif lainnya. Pemberian modal usaha memberikan banyak kemudahan bagi *mustahik*, modal usaha yang diberikan yaitu tanpa bunga, jaminan, dan memakai skema *Qhardul hasan*, suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (return/bagi hasil). Jumlah yang diberikan pun beragam, mulai dari Rp2.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 tergantung kepatuhan *mustahik* dalam menyetor angsuran bulanan.

2.3.3 Program dan kegiatan lainnya

Program dan kegiatan yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh diantaranya adalah:

2.3.3.1. Program sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan lainnya. Sasaran utama dari program ini adalah fakir uzur, anak, perempuan dan masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial adalah berasal dari keluarga miskin dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut:

1. Santunan bulanan untuk fakir uzur.
2. Bantuan berobat untuk penderita kangker dan *thalesemia* dari keluarga miskin.
3. Bantuan santunan Ramadhan.
4. Bantuan sunatan untuk anak dari keluarga miskin.
5. Bantuan untuk keluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan jiwa.
6. Bantuan untuk anak dan perempuan dari korban kekerasan.
7. Bantuan renovasi rumah fakir miskin.
8. Bantuan untuk mualaf baru.
9. Bantuan musibah bencana alam.
10. Bantuan *insedentil*.
11. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.

2.3.3.2. Program pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan Karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program pendidikan ini adalah pelajar dari keluarga miskin dan pelajar yang terancam putus sekolah yang diakibatkan karena tidak memiliki biaya.

Adapun rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Beasiswa penuh untuk anak mualaf tingkat SLTP dan SLTA.
2. Pendampingan syaria'h untuk muallaf.
3. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak mualaf tingkat, SD, SLTP, dan SLTA.
4. Beasiswa penuh *tahfidh* al-quran tingkat SLTP dan SLTA.
5. Beasiswa penuh di pesantren kewirausahaan.
6. Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana.
7. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi TK, SD, SLTP, SLTA.
8. Beasiswa berkelanjutan *tahfidh* al-quran tingkat mahasiswa.
9. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa DIII dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
10. Bantuan pendidikan santri.
11. Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD/SLTP di Banda Aceh dan Aceh Besar.
12. Pelatihan-pelatihan *life skill*.

2.3.3.3. Program pemberdayaan ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasikan *mustahiq* menjadi *muzakki* sasaran dari program pemberdayaan ekonomi adalah:

1. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang pendidikan dan keahlian.
2. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di Bank atau lembaga

keuangan lainnya yang disebabkan rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

Adapun rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu:

1. Bantuan alat-alat/peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin.
2. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong.
3. Pemberdayaan ekonomi muallaf.

2.3.3.4. Program dakwah dan syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan keIslaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Rincian kegiatan untuk program dakwah dan syiar Islam yaitu bantuan untuk kegiatan operasional Islam dan syiar Islam, bantuan untuk seminar/diskusi permasalahan zakat dan waqaf, dan bantuan renovasi masjid/meunasah di daerah rawan *aqidah*.

Baitul Mal Aceh membagi 4 kategori utama program dan kegiatan yang disebut di atas kedalam 7 *asnaf* penerima zakat yaitu:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak adanya harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

2. Miskin

Miskin adalah mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.

3. *Amil*

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para *muzakki* dan mendistribusikan kepada para *mustahiq*.

4. *Muallaf*

Seseorang yang baru memeluk agama Islam.

5. *Gharimin*

Penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh *syara'* pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib ke atasnya.

6. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

7. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah *musafir* yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya dikampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negaranya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan.

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memiliki 3 unsur utama yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat, Dewan Pertimbangan Syariah. Karena yang melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Produktif adalah Badan Pelaksana maka yang di uraikan berikut adalah keadaan personalia Badan Pelaksana saja. Badan Pelaksana memiliki 35 karyawan yang terdiri dari 16 orang pengurus, yang sudah termasuk ketua pimpinan Badan Pelaksana dan 19 orang staf kontrak (Baitul Mal Aceh, 2015: 1).

Tabel 2.1. Jumlah Karyawan Badan Pelaksana

Pimpinan Dan Anggota Bapel	Jumlah (orang)
Pimpinan	1
Kepala Bidang Dan Kasubid	15
Tenaga Kontrak	19
Total Karyawan	35

Sumber : Baitul Mal Aceh 2017.

Badan Pelaksana memiliki 1 orang pemimpin, dan mempunyai 23 karyawan laki-laki serta 12 karyawan perempuan. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa karyawan laki-laki lebih banyak dari pada karyawan perempuan.

Tabel 2.2. Klasifikasi Karyawan Badan Pelaksana

Pimpinan dan Karyawan	Jumlah (orang)
Pimpinan	1
Karyawan laki-laki	23
Karyawan Perempuan	12
Total Karyawan	35

Sumber : Baitul Mal Aceh 2017.

Dapat kita lihat keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari lulusan S1 merupakan lulusan terbanyak yang ada pada Badan Pelaksana sebanyak 22 orang, dan posisi kedua lulusan DIII yang berjumlah 5 orang , dan selanjutnya S2 berjumlah 4 orang, SMA berjumlah 3 orang, dan sedangkan untuk jenjang S3 Hanya dimiliki oleh 1 orang saja.

Tabel 2.3. Pendidikan Terakhir Karyawan Badan Pelaksana

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
S3	1
S2	4
S1	22
D3	5
SMA	3
Total Karyawan	35

Sumber : Baitul Mal Aceh 2017.

Dari tabel di atas masing-masing jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan tentunya menunjukkan posisi yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing serta pengalaman yang dimiliki oleh karyawan.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja praktik yang dilaksanakan di Baitul Mal Aceh berlangsung sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dengan tempat Kerja Praktik yaitu Baitul Mal Aceh.

Selama mengikuti Kerja Praktik di Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu satu bulan setengah atau lebih kurang 30 hari kerja dari tanggal 29 Maret sampai tanggal 15 Mei 2017, penyusun dapat melakukan berbagai kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh, yaitu di bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.

3.1.1 Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan merupakan bagian yang menyalurkan dan mendayagunakan zakat. pengumpulan zakat terlebih dahulu dilakukan dari *muzakki*, agar bisa mengetahui besarnya potensi zakat yang akan didistribusikan dan disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Adanya pendistribusian zakat ini dapat mengurangi masyarakat fakir, miskin serta mustahik yang terdapat di setiap desa bahkan kota sekalipun dan melalui zakat pula diyakini umat islam akan menjadi kuat, baik secara materi ekonomi ataupun mental.

Selama melakukan kegiatan kerja praktik penulis ditempatkan di bidang Pedistribusian dan Pendayagunaan (PP), kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan adalah:

1. Menginput data mustahik yang baru diajukan permohonannya
2. Setiap senin pagi mengikuti Apel bersama seluruh karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh
3. *Briefing* bersama karyawan Baitul Mal Aceh
4. Mendengarkan penjelasan tentang penyaluran dana
5. Mengisi slip setoran angsuran mustahik pembiayaan ZIS Produktif dan menghitung jumlah setorannya
6. Mengecek kembali data mustahik yang telah disimpan dalam data base
7. Menginput data mustahik pembiayaan zakat, infak, dan sedekah
8. Menyusun data Beasiswa penuh untuk program S1 Satu keluarga satu Sarjana (SKSS)
9. Menyusun dan mengecek biodata mustahik pembiayaan zakat, infak dan sedekah
10. Menginput data mustahik yang berhak menerima ZIS Produktif
11. Menginput data mustahik yang akan diberikan Modal usaha
12. Menstempel pada aqad pembiayaan yang akan ditanda tangani oleh kepala Baitul Mal Aceh
13. Membaca brosur tentang program pembiayaan modal usaha ZIS Produktif
14. Menerima berkas dari mustahik ZIS Produktif lama untuk memperpanjang pembiayaan zakat
15. Penulis juga ditempatkan di bagian pelayanan mustahik, dengan melayani setoran angsuran bulanan mustahik.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan pada bagian ZIS Produktif dan penulis mengangkat judul yang bersangkutan dengan bagian yang telah ditetapkan. Pada bagian ini penulis menerima mustahik mengajukan permohonan bantuan di antaranya bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong, bantuan senif mualaf, bantuan santunan bulanan fakir uzur, beasiswa penuh tahfizdh Al-Quran Tingkat SMP/Mts dan Tingkat SMA/MA, dan bantuan untuk organisasi yang mengadakan syiar Islam serta paling banyak yang diminati yaitu produk pembiayaan zakat infak dan sadaqah (ZIS) Produktif.

Program ZIS Produktif merupakan program yang paling banyak diminati oleh para mustahik, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permintaan sehingga meningkatnya jumlah dana yang bergulir. Jumlah penyaluran disetiap tahunnya yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.1 Penyaluran ZIS Produktif

NO	Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Penyaluran (Rp)
1	2015	794	3.842.400.000,00
2	2016	637	4.176.000.000,00

Sumber: Baitul Mal Aceh Directory 2016

3.2.1 Mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh adalah badan pemerintah yang mendistribusikan zakat kepada mustahik. Ia merupakan amil dalam pendistribusian zakat. pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh dibawah bimbingan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Ia bertugas memberikan keputusan hukum terhadap setiap masalah di Baitul Mal Aceh. Ini bermakna bahwa

keputusan Dewan Pertimbangan Syariah adalah keputusan Baitul Mal Aceh. Oleh karena itu DPS ini sangat penting posisinya.

Sebagai lembaga resmi negara, pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan peraturan pemerintah (Gubernur) dengan merujuk nas At-Taubah ayat 60. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mereka mengikuti petunjuk atau pengarahan Dewan Pertimbangan Syariah. Dewan ini diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh dengan masa kerja 4 tahun. Mereka mempunyai tugas, fungsi dan wewenang serta bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh (KGA). Dengan kondisi ini dewan Pertimbangan Syariah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat ini atau dengan kata lain mereka adalah Wakil pemerintah dalam mengatur dan memberdayakan Baitul Mal Aceh (Muzakkir Sulaiman, 2013 : 166-167).

Pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh terbagi dua sifat, konsumtif dan produktif. Pendistribusian bersifat konsumtif merupakan penyaluran zakat yang ma'ruf bagi masyarakat. Pendistribusian ini merupakan penyaluran untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang bukan modal usaha. Adapun pendistribusian bersifat produktif, yaitu pemberian modal usaha kepada mustahik sehingga dapat mengembangkan usahanya.

Program pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat miskin menggunakan pendistribusian zakat bersifat produktif yaitu pembiayaan modal usaha ZIS produktif. Program ZIS produktif ini diharapkan akan membantu mustahik mengembangkan zakat yang diterimanya menjadi usaha ekonomi berkembang. Pendistribusian zakat bersifat produktif

yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh meliputi pembiayaan modal usaha, pembiayaan modal usaha melalui Baitul Mal Gampong.

1. Pembiayaan modal usaha untuk masyarakat miskin.

Pembiayaan modal usaha merupakan aktifitas utama pada Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh. Pembiayaan modal usaha yang ditujukan kepada mustahik pelaku usaha mikro ini yang menganut prinsip pembiayaan tanpa bunga dan bersifat *revolving fund* atau dana bergulir. Pembiayaan ZIS Produktif menggunakan aqad *qardhul hasan* yaitu pinjaman yang diberikan kepada mustahik dengan pengembalian wajib pokok setelah jangka waktu tertentu tanpa ada penambahan (bunga).

Jumlah pembiayaan untuk nasabah /mustahik baru berkisar antara Rp1.000.000,00 s.d Rp4.000.000,00. Sedangkan untuk mustahik bergulir pembiayaan bisa ditingkatkan hingga 100% sesuai dengan kebutuhan usaha dari tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan tanggungjawab pengembalian modal usaha. Batas maksimal pembiayaan untuk mustahik bergulir adalah Rp10.000.000,00. Jenis-jenis pembiayaan/usaha mustahik yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh diantaranya pembiayaan/usaha perdagangan, pertanian (hortikultura), dan pelayanan/jasa.

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam pasal 29 UU No 38 tahun 1999, sebagai berikut:

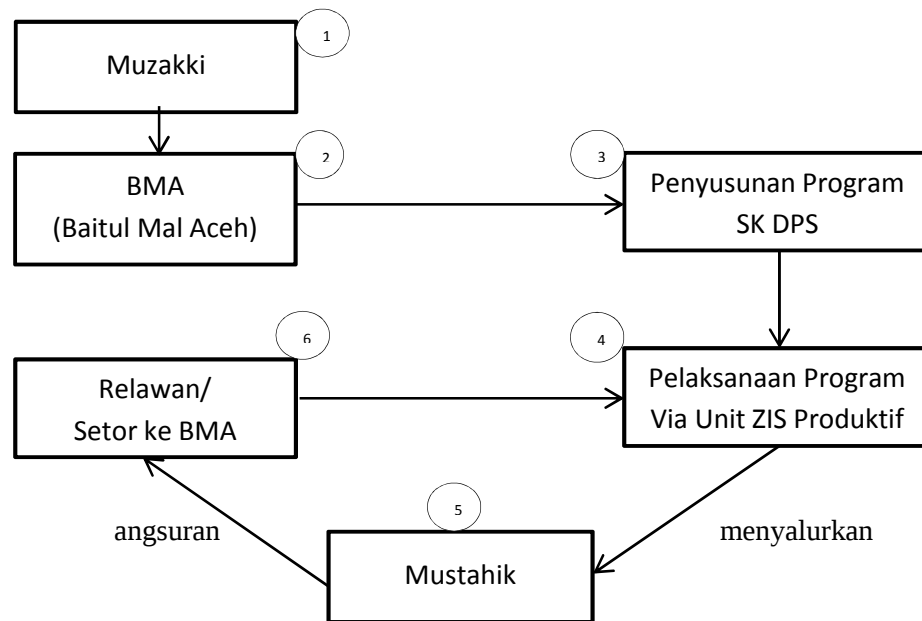
- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- c. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- d. Mengadakan evaluasi
- e. Membuat pelaporan

Pengelolaan Unit ZIS Produktif menetapkan syarat mendapatkan modal usaha dana bergulir, sebagai berikut:

- a. Tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, dibuktikan verifikasi di lapangan
- b. Mempunyai usaha yang telah berjalan melebihi 1 tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Keuchik
- c. Mustahik binaan Baitul Mal Aceh yang tidak memiliki tunggakan pembiayaan
- d. Berdomisili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- e. Memiliki jaminan pendukung, jika berstatus rumah sewa dan permohonan pembiayaan di atas 6.000.000,-
- f. Tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman / hutang pada pihak lainnya.
- g. Bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh h. Melengkapi kelengkapan administrasi seperti;
 - 1) Foto copy KTP,
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga,
 - 3) Surat keterangan Miskin dari Keuchik,
 - 4) Surat keterangan usaha dari Keuchik
 - 5) Melampirkan foto tempat usaha
 - 6) Pas photo 3x4 sebanyak 1 lembar
 - 7) Mengisi formulir yang tersedia

Mekanisme yang dilakukan oleh amil (Baitul Mal Aceh) dalam pendistribusian dana zakat produktif untuk pembiayaan modal usaha yaitu:

Skema 1 : Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Pembiayaan Modal Usaha:



Sumber: Data Diolah, 2017.

Keterangan:

- 1) Muzakki membayar zakat ke BMA
- 2) BMA menyusun program dan disetujui SK DPS
- 3) Kemudian pelaksanaan program oleh Unit ZIS Produktif
- 4) Unit ZIS Produktif menyalurkan kepada mustahik untuk modal usaha
- 5) Mustahik mengembalikan modal kepada BMA secara berangsur melalui relawan atau setor ke *counter* ZIS Produktif langsung

- 6) *Counter* ZIS produktif menyetor uang ke Unit ZIS Produktif
- 7) Selanjutnya Unit ZIS Produktif menyalurkan kembali kepada mustahik lainnya untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.

Adapun proses verifikasi dan validasi yaitu:

- a. Bidang Pengawasan menerima Berita Acara Penyerahan data masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan modal usaha atau alat-alat kerja dari Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- b. Bidang Pengawasan melalui Tim Pelaksana Program membentuk Tim Verifikasi melalui Surat Tugas pimpinan Baitul Mal Aceh.
- c. Tim melakukan verifikasi dengan melakukan wawancara dan kunjungan langsung terhadap mustahik dan pihak-pihak terkait.
- d. Tim menyerahkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) kepada Bidang Pengawasan melalui Tim Pelaksana Program.
- e. Tim Pelaksana Program melakukan survey harga barang
- f. Berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) Tim, Bidang Pengawasan melalui Tim Pelaksana Program menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan dalam bentuk Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh dan menyerahkan kepada Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagai dasar penyaluran.

Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi yang meliputi:

- a. Bidang pengawasan membentuk tim monev program bantuan alat-alat kerja untuk masyarakat miskin.
- b. Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan, proses hingga pelaporan.

Melihat kesesuaian pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan dan dampak bantuan terhadap mustahik penerima bantuan.

- c. Merumuskan kesimpulan dan menetapkan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan program.
- d. Tim melalui Bidang Pengawasan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Kepala Baitul Mal Aceh dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada data tabel dibawah ini menjelaskan bahwa jumlah penyaluran pembiayaan ZIS Produktif dari dana zakat bergulir per 31 Desember 2016 adalah Rp4.176.000.000,00 yang disalurkan untuk 637 mustahik. Rincian penyaluran pembiayaan ZIS produktif adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penyaluran ZIS Produktif Dana Bergulir Tahun 2016

Periode Bulan	Jumlah Mustahik	Pembiayaan ZIS Produktif (Rp)
Januari	150	842.000.000,00
Februari	42	255.000.000,00
Maret	46	277.500.000,00
April	89	533.000.000,00
Mei	77	609.500.000,00
Juni	41	313.000.000,00
Juli	13	102.000.000,00
September	139	971.000.000,00
November	40	273.000.000,00
Jumlah	637	4.176.000.000,00

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2016

Pada penyaluran dana bergulir mustahik yang jadi binaan pada program ZIS Produktif tahun 2016 adalah mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori pembiayaan/usaha Perdagangan, Pertanian, Pelayanan Jasa.

Dari data tersebut maka jumlah mustahik terbanyak pada saat penyaluran bulan Januari sebanyak 150 mustahik dengan jumlah keseluruhan Rp842.000.000,00. Pembiayaan ZIS Produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh Adalah ada dua yaitu :

- a. Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti anantara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan
- b. Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembiayaan saran alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/investaris.

2. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui BMG

Disamping program yang telah ada, juga dilaksanakan program penyaluran modal usaha melalui Baitul Mal Gampong untuk sepuluh Gampong. Besar modal yang diberikan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pergampong. Dengan program ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan usahanya secara lebih baik. Program ini juga menggunakan sistem *Qardul Al-Hasan*, dimana penerima mengembalikan modal tanpa bunga. Program ini merupakan pengembangan zakat kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal kerja. Pemberian zakat bentuk ini membutuhkan kepada pendampingan mustahik, sehingga mereka berhasil dalam pengembangan usaha tersebut.

Unit ini dibimbing langsung oleh kepala Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan tugasnya. Bimbingan tersebut dari mendata mustahik (calon penerima zakat produktif), evaluasi kinerja hingga selesai program tersebut dan menyusun program tahun berikutnya. Untuk lebih memberdayakan masyarakat, unit ini selanjutnya membentuk lembaga

bantuan keuangan yang sering disebut Lembaga Keuangan Mikro. Dengan terbentuk lembaga, maka pengelolaan zakat produktif semakin lebih mudah dan profesional (Muzakkir Sulaiman, 2013 : 215-217).

Adapun kriteria baitul mal gampong dan kriteria mustahik yaitu :

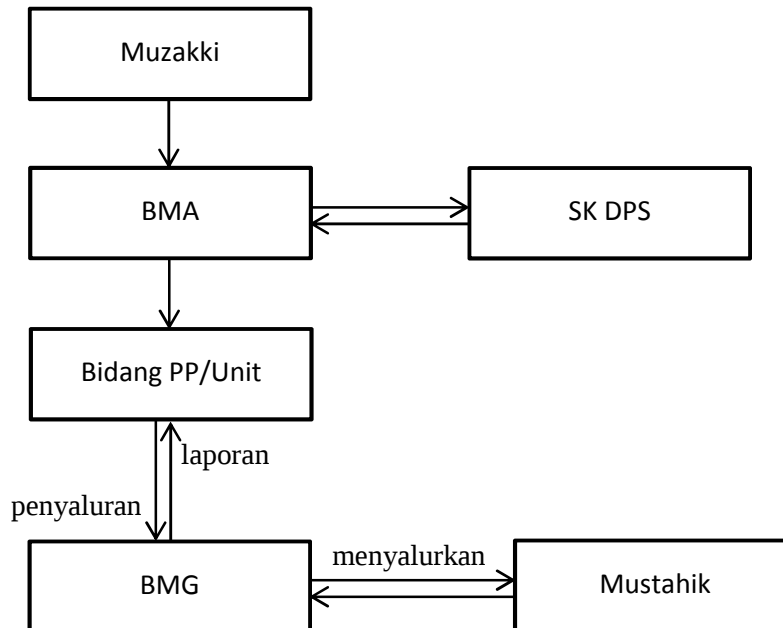
- a. Kriteria Baitul Mal Gampong penerima bantuan modal usaha:
 - Memiliki Surat Keputusan Kepengurusan dari Baitul Mal Kab/Kota setempat.
 - Mempersiapkan proposal pelaksanaan program yang didalamnya terdapat rencana penyaluran bantuan
 - Bersedia dan mampu menyusun pembukuan/laporan pertanggung jawaban kegiatan penyaluran Bantuan Modal Usaha Kepada Baitul Mal Aceh (surat pernyataan)
 - Mematuhi kesepakatan yang tertera dalam naskah kerjasama antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal Gampong
 - Baitul Mal Gampong yang berada di Provinsi Aceh
- b. Syarat mustahik yang menerima modal usaha adalah sebagai berikut:
 - Berstatus Miskin yaitu berpenghasilan dibawah 2/3 dari nisab zakat per bulan (penghasilan dibawah Rp2.600.000,00 per bulan).
 - Tidak sedang menerima bantuan pinjaman modal dari lembaga lain.
 - Berdomisili di gampong tersebut.

- Usaha sudah berjalan selama 6 bulan dan dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari geuchik setempat dan melampirkan photo usaha mustahik.
- Penerima modal usaha ditetapkan melalui Keputusan Baitul Mal Gampong.
- Usaha yang dijalankan berpotensi untuk berkembang.
- Memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - 1) Foto copy KTP
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga
 - 3) Surat Keterangan Miskin dari gampong
 - 4) Pas photo 3 X 4 = 2 Lembar
 - 5) Mengisi formulir yang tersedia

Penyaluran modal usaha oleh Baitul Mal Aceh kepada Baitul Mal Gampong yaitu:

- a. Penyaluran dilakukan melalui rekening bank khusus kegiatan pengelolaan modal usaha yang diajukan oleh Baitul Mal Gampong.
- b. Penyaluran modal usaha melalui Baitul Mal Gampong dilaksanakan setelah semua penandatanganan naskah kerjasama antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Gampong ditandatangani.
- c. Mekanisme penyaluran modal usaha oleh Baitul Mal Gampong kepada masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada Baitul Mal Gampong.

Skema 2 : Mekanisme Pendistribusian Modal Usaha Melalui BMG :



Sumber: Data Diolah, 2017.

Keterangan :

1. Muzakki membayar zakat ke BMA
2. Setelah disetujui SK DPS kemudian BMA memberikan dana kepada bidang PP/Unit untuk di salurkan kepada BMG
3. Selanjutnya BMG menyalurkan modal usaha kepada mustahik
4. Kemudian mustahik mengembalikan modal kepada BMG
5. BMG memberikan laporan keuangan kepada bidang PP/Unit tidak perlu mengembalikan dana yang diberikan oleh BMA.

Adapun proses verifikasi dan validasi yaitu:

- a. Unit ZIS Produktif melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan meminta kepada Bidang Pengawasan untuk

melakukan verifikasi dan validasi gampong yang akan disalurkan bantuan

- b. Bidang Pengawasan melakukan verifikasi dan validasi Baitul Mal Gampong dengan mempelajari data-data yang disampaikan dan mewawancarai pengurus Baitul Mal Gampong
- c. Berdasarkan hasil verifikasi, Bidang Pengawasan menyusun nama-nama Baitul Mal Gampong yang menerima bantuan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh untuk menjadi dasar penyaluran.

Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi yang meliputi:

- a. Bidang pengawasan membentuk tim monev program bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong.
- b. Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan, proses hingga pelaporan. Melihat kesesuaian pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan dan dampak bantuan terhadap mustahik penerima bantuan.
- c. Merumuskan kesimpulan dan menetapkan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan program.
- d. Tim melalui Bidang Pengawasan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Kepala Baitul Mal Aceh dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Mengadakan rapat evaluasi laporan hasil Monev dengan Kepala Baitul Mal Aceh beserta Kabid dan kasubid yang dilanjutkan dengan menetapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap hasil rekomendasi Tim Monev.

- f. Tim mengawal proses tindak lanjut hasil monev kemudian melaporkan kepada Kepala Baitul Mal Aceh.

Tabel 3.3 : Estimasi Anggaran Bantuan Modal Usaha Melalui BMG

No	Jenis kegiatan	Jmlh	Frek	Jumlah (Rp)	Total (Rp)	Ket
	Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong	10 gp	1 kali	50.000.000,-	500.000.000,-	
TOTAL JUMLAH					500.000.000,-	

Sumber: Baitul Mal Aceh 2017.

Tabel 3.4 : Perbandingan Jumlah Bantuan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Jenis Kegiatan	Jmlh Mustahik		Jumlah bantuan @ / gampong (Rp)		Ket
		2016	2017	2016	2017	
	Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong	20 gp	10 gp	30.000.000,-	50.000.000,-	

Sumber: Baitul Mal Aceh 2017.

Merujuk hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Bidang Pengawasan dan Pengamatan Lapangan oleh Unit ZIS Produktif bahwa usulan penambahan jumlah anggaran untuk program Bantuan Modal Usaha melalui BMG pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya peminat bantuan modal usaha ini yang bersifat pinjaman lunak tanpa bunga karena sebagian mustahik selama ini terjebak dengan pinjaman di rentenir yang sangat menyulitkan. sehingga nominal total 30 juta per gampong tidak mencukupi

untuk menjangkau mustahik pelaku usaha mikro yang berada di satu gampong.

- b. Untuk gampong yang aktif dalam mengelola dana bergulir ini kesulitan untuk menerapkan mekanisme *revolving fund* karena modal sangat terbatas sehingga mustahik yang membutuhkan modal harus menunggu giliran mendapatkan modal usaha 10 s.d 12 bulan ke depan.
- c. Meningkatnya inflasi/harga barang juga ikut mempengaruhi pada besaran modal usaha yang dibutuhkan, permintaan mustahik terhadap modal usaha lebih besar dari biasanya, sehingga dengan dana 30 juta pergampong sedangkan permintaan dan jumlah pinjaman besar berkonsekwensi pada jumlah penerima manfaat yang sedikit.

Sampai dengan tahun 2016 jumlah gampong yang di bantu dalam program Bantuan Modal usaha melalui Baitul Mal Gampong adalah sebanyak 42 Gampong, dengan rincian di Banda Aceh sebanyak 18 Gampong dan di Aceh Besar sebanyak 24 Gampong.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian ZIS Produktif

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti, yaitu *al-baraqatu* “keberkahan”, *al-namaa*” pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu*” kesucian” dan *ash-shalu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengungkapkan dengan redaksi agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang

berhak untuk menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafiduddin, 2015: 17).

Infaq pada dasarnya adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang dikehendakinya. Menurut bahasa infaq bersal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menerut istilah *syari’at*, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum.

Pengertian shadaqah sama dengan infaq sama juga hukum dan ketentuannya, perbedaannya adalah infaq berkaitan dengan materi sedangkan shadaqah memiliki arti luas menyangkut juga hal yang bersifat non materi. Hadist riwayat imam Muslim Abu Zar, Rasulullah menyatakan bahwa tidak mampu bersadaqah dengan harta, membaca tasbih, tahmid, dan tahlil, berhubungan suami istri atau melakukan kegiatan amal ma’ruf nahi mungkar adalah shadaqah (Baitul Mal Aceh, 2016).

Produktif adalah mendayagunakan kembali suatu dana atau benda yang hasilnya diperoleh dari pendayagunaan tersebut dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia¹. Pengertian zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi potensi produktivitas. Jadi, pendistribusinya bersifat produktif yaitu menambah atau sebagai modal mustahik. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar berkerja sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi

¹Wawancara dengan salah satu Karyawan Baitul Mal Aceh: Fajar heriyadi,SHI pada tanggal 29 Maret.

infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah².

Jika dirujuk kepada Al-Quran dan Hadits serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu keyakinan bahwa zakat produktif itu dibolehkan walau tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktikkan. Misalnya penafsiran yang dilakukan dari firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut terdapat lahfaz *tuzakkihim* yang berasal dari kata *zakka*, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan (Armiadi, 2008: 67). Dapat disimpulkan bahwa zakat produktif di atas adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk usaha yang akan datang.

Hukum zakat pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan secara konsumtif, bukannya mengikutsertakan bekerja tetapi membuat mereka malas dan selalu berharap kasih dari orang kaya, membiasakan mereka dengan tangan dibawah, meminta dan menunggu belas kasih, padahal ini tidak disukai dalam ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha dan tidak putus usaha.

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, sebagaimana yang dimaksud Yusuf Qardhawi bahwa: Menunaikan zakat termasuk ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan

²Wawancara dengan salah satu Karyawan Baitul Mal Aceh: Putra Misabah, SHI pada tanggal 7 April.

ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah (Asnaini, 2008: 93).

Penyaluran zakat produktif seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham membeli kapak buat bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain (Armiadi, 2008: 225). Khalifah Umar juga pernah menyerahkan berupa tiga ekor unta sekaligus kepada seseorang mustahik yang sudah rutin meminta zakat kepadanya. Pada saat penyerahannya, khalifah berharap orang tersebut tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi sebagai pembayar zakat. Ternyata benar pada tahun berikutnya orang tersebut datang bukan menerima zakat tetapi menyerahkan zakat.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan dapat meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan mustahik tersebut akan menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

3.3.2 Pengertian pembiayaan dan *qardhul hasan*

Pembiayaan adalah menyalurkan dana kepada ummat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah/anggota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.

Qardhul hasan adalah perjanjian antara pihak pemberi jaminan dengan pihak peminjam. Dalam hal ini pihak pemberi pinjaman setuju

menjaminan sejumlah uang kepada pihak peminjam selama beberapa waktu tertentu yang dinyatakan dengan syarat-syarat tentang pembayaran balik dalam hal lainnya yang ditentukan. Pihak peminjam diwajibkan untuk membayar balik sejumlah uang ia pinjam menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pihak pemberi pinjaman tidak boleh meminta sumbangan apapun dari pihak peminjam selain dari jumlah uang yang dipinjamkan, tetapi sebaliknya pihak peminjam disunatkan untuk menyumbang atau membayar lebih dari jumlah yang dipinjam kepada pemberi pinjaman karena sudah diberi bantuan dan pertolongan olehnya.

3.3.3 Landasan hukum

Terdapat beberapa dalil dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban menunaikan zakat, di antaranya ialah:

1. Al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS: Al-Baqarah:110)

﴿مَّا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ فَلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ قَرِيبَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (60: ١١١)

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS: At-Taubah:60)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣: ١٠٤)

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS: At-Taubah:103)

2. Hadist atau Sunnah

Dalil-dalil zakat dalam Hadist atau Sunnah, di antaranya ialah:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ {صحيح مسلم (1/45)}

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khatib radhiallahu’anhumu berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda: “islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan”. (HR. Muslim)

Dari ayat dan hadist tersebut menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu tujuan utama untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT dan zakat juga disebut sebagai hak, karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, dapat dilihat dari zaman Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha, hal ini seperti yang disebutkan Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

خُذْهُ فَنَمَوْلُهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ {صحيح مسلم (723 /2)}

Artinya: “Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim).

Kalimat (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan dan mengusahakan sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

Pengelolaan zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu, Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan

dari zakat yang bukan sekedar untuk memenuhi perutnya berupa makanan melainkan sejumlah modal tambahan yang diberikan untuk melancarkan usahanya (Zuhdi, 1997: 206). Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjeichul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir miskin yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan yang lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidup tetap (Permono, 1997: 58-59).

3.3.4 Golongan penerima zakat

Adapun yang berhak menerima zakat ialah:

1. Fakir, adalah orang yang tidak adanya harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
2. Miskin, adalah mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.
3. *Amil*, adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para *muzakki* dan mendistribusikan kepada para *mustahiq*.
4. Muallaf, adalah Seseorang yang baru memeluk agama Islam.
5. *Riqab*, adalah memerdekakan budak belian, zakat tidak didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan

merdeka, termasuk dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim.

6. *Gharimin*, adalah penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh *syara'* pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib ke atasnya.
7. *Fisabilillah*, adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.
8. *Ibnu sabil*, adalah *musafir* yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negaranya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan.

Menurut Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, pembagian zakat terdiri dari 7 asnaf, bukan 8 asnaf seperti yang ditetapkan didalam Al Quran, adapun senif rikaz (memerdekakan budak) tidak digunakan dalam pendistribusian zakat tersebut. Hal ini dikarenakan senif rikaz tidak ada dalam wilayah Aceh. Ketujuh senif tersebut tidak sama jumlah besarnya, namun hal tersebut berdasarkan Ketetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh. Penetapan senif-senif tersebut berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tingkat kemampuan dalam mengumpulkan zakat atau dana oleh Baitul Mal Aceh. Adapun asnaf zakat dan pembagian kadar dalam persentase untuk masing-masing senif yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh berpedoman pada Surat Edaran yang dikeluarkan Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh. Penetapan asnaf dilakukan berdasarkan lampiran II Surat Edaran Pembinaan Dewan Syariah NO: 01/SE/V/2006 Tanggal 1 Mei Tahun

2006 Tentang Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahik Zakat dan Petunjuk Operasional dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Asnaf Zakat dan Pembagian Kadar Persen Pada BMA

No	Asnaf	Jumlah Persen
1	Fakir	15 %
2	Miskin	30 %
3	Amil	10 %
4	Muallaf	2,5 %
5	Riqab	0 %
6	Gharimin	10 %
7	Fisabilillah	12,50 %
8	Ibnu Sabil	20 %
	Jumlah	100 %

3.3.5 Tujuan dan hikmah pengelolaan zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Sedangkan hikmah zakat antara lain:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan du'afa.

2. Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
6. Untuk pengembangan potensi umat.
7. Dukungan moral untuk orang yang baru masuk islam.
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat (Andri Soemitra, M.A., 2009 : 410).
9. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat (Sri Nurhayati, 2008 : 313).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan Hasil Kerja Praktik yang penulis lakukan terdapat banyak kesesuaian antara teori-teori zakat produktif dengan mekanisme kerja pada Baitul Mal Aceh. Diantaranya adalah Baitul Mal Aceh telah memberikan zakat produktif kepada mustahik agar mustahik tersebut dapat meningkatkan taraf ekonominya. Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk *qardhul hasan* dan *mudharabah* yang bertujuan untuk membantu mustahik yang kekurangan modal dalam rangka pembinaan usaha kecil dan menengah serta masyarakat lain yang kesulitan keuangan. Namun dalam penyaluran zakat produktif ini masih ada mustahik yang tidak amanah dalam mengelola dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal, sehingga usaha mereka tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya karena dana yang disalurkan oleh

Baitul Mal tidak dipergunakan untuk modal tambahan tetapi dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagainya. Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis telah melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas, penulis banyak melihat keunggulan yang terdapat pada Baitul Mal Aceh. Setiap instansi tentu memiliki keunggulan, yang penulis dapatkan pada saat kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis menemukan silaturahmi yang baik, saling membantu satu sama lain agar memperoleh hasil yang optimal tentunya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari dan memahami teori dan kerja praktik yang penulis lakukan di Baitul Mal Aceh, penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian adalah salah satu kegiatan dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Adapun proses pendistribusian ZIS Produktif yang dilakukan Baitul Mal Aceh dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang yang dilakukan dengan sistem *qardhul hasan* dan bersifat *revolving fund*. Pola pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh Baitul Mal dapat berhasil dalam sistem pemberdayaan masyarakat miskin dan dirasakan langsung manfaatnya oleh mustahik. Pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh dibawah bimbingan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS).
2. Mekanisme pendistribusian zakat produktif untuk pembiayaan modal usaha dan bantuan modal usaha melalui Baitul Mal Gampong yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh diawali muzakki membayar zakat ke BMA, selanjutnya BMA menyusun program, kemudian setelah disetujui melalui SK DPS baru BMA melaksanakan program melalui unit ZISPRO untuk disalurkan modal usaha kepada mustahik (bergulir) yang berhak menerimanya atau kepada BMG untuk disalurkan kepada mustahik dan mustahik mengembalikan modal pokoknya saja kepada BMA/BMG tanpa ada penambahan.

4.2 Saran

Dari hasil kerja praktik penulis dapat mengetahui sejauh mana kesiapan Baitul Mal Aceh dalam melayani masyarakat yang akan menerima bantuan, oleh karena itu penulis ingin menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan Baitul Mal yang handal maka perlu usaha lebih dalam pelayanan terhadap para *muzakki* dan *mustahik* agar mereka merasa di hargai walaupun datang hanya untuk meminta bantuan.
2. Pengawasan dan pendampingan terus menerus terhadap *mustahik* yang mendapatkan zakat produktif, mengingat program dikatakan sukses ketika usaha *mustahik* tersebut maju dan berkembang.
3. Baitul Mal Aceh harus lebih memperhatikan terhadap penjadwalan proses pencairan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) Produktif untuk para *mustahik* yang telah di terima atau layak mendapatkan dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS) Produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Armiadi. 2008. *Zakat Produktif : Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Banda Aceh : Ar-Raniry Press.
- Departemen Agama RI. 1976. "*Al-Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran*", Jakarta : PT Bumi Restu.
- Hafiduddin, Didin. 1998. "*Zakat Infak Shadaqah*". Jakarta: Gema Insani.
- Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyyah*, Gunung Agung Jakarta.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Permono, Sjeichul Hadi. 1997. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Sosial*. Yogyakarta: Sukses.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Sulaiman, Muzakkir. 2013. *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh.
- Wawancara dengan salah satu Karyawan Baitul Mal Aceh: Fajar heriyadi, SHI pada tanggal 17 Mei.
- Wawancara dengan salah satu Karyawan Baitul Mal Aceh: Putra Misabah, SHI pada tanggal 22 Mei.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 1408/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Inayatillah, MA.Ek | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- Nama : M. Fahrizal
NIM : 140601088
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Baltul Mal Aceh

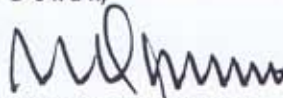
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 30 Mei 2017

Dekan,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : M. FAHRIZAL
NIM : 140601088

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	89	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	86	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	86	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	88	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	86	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	86	
Jumlah			697	
Rata-rata		A	87.13	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0



16 Mei 2017

Penilai,

Rizky Aulia, S.Pd.I

Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah

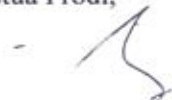
Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : M. Fahrizal/ 140601088
Jurusan : Diploma Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Pada
Baitul Mal Aceh
Tanggal SK : 30 Mei 2017
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	13-11-2017	13-11-2017	1-IV	Perbaiki	
2	14-11-2017	15-11-2017	1-IV	Perbaiki	
3	27-11-2017			Acc	

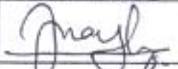
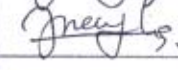
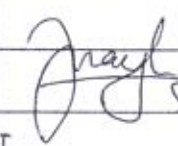
Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : M. Fahrizal/ 140601088
 Jurusan : Diploma Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk
 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Pada
 Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 30 Mei 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
 Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	20-7-2017	25-7-2017	1-IV.	Perbaikan	
2.	6-11-2017	9-11-2017	1-IV	Perbaikan	
3.	13-11-2017	13-11-2017	1-IV	Perbaikan	
4.	14-11-2017	14-11-2017		Aceh	
				Pembimbing I	

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : M. Fahrizal
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar, 03 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140601088
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Kantor Camat Ingin Jaya Dusun As-Sa'dah
Desa Lubuk Batee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh
Besar
Email : fahrizal3696@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 3 Peuniti
SMP/MTs : MTsN 2 Banda Aceh
SMA/MA : MAN 2 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program
Studi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Azhari
Nama Ibu : Erlinawati
Pekerjaan Ayah : Jualan
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jl. Kantor Camat Ingin Jaya Dusun as-sa'dah
Desa Lubuk Batee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh
Besar

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 28 November 2017

M. Fahrizal